



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elva Susanto
2. Tempat lahir : Air Genting
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Air Genting Kecamatan Air Batu
Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terhadap Terdakwa Elva Susanto tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVA SUSANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar KESATU : Pasal 92 Jo Pasal 102, DAN KEDUA :Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102, DAN KETIGA : Pasal 85 Jo Pasal 102, DAN KEEMPAT : Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- Undang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVA SUSANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa ELVA SUSANTO berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kemudian berhasil diamankan oleh petugas mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita oleh petugas yakni berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50. Selanjutnya KM. PKFB 1786 GT. 57,50 beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa ELVA SUSANTO berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronik 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kapal tersebut mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*, uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50. Selanjutnya KM. PKFB 1786 GT. 57,50 beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KETIGA

Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa ELVA SUSANTO berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kapal tersebut mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan atau jaring Trawl yang dapat merusak sumber daya ikan di Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50, 2 (dua) unit alat penagkap ikan jaring *Trawl*, uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50. Selanjutnya KM. PKFB 1786 GT. 57,50 beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

DAN KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *Nakhoda Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa ELVA SUSANTO berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kapal tersebut mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*, uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50. Selanjutnya KM. PKFB 1786 GT. 57,50 beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONALD RABUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bertugas untuk melakukan Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan Sandi "HIU NUSANTARA 2020" bersama sama dengan ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi MOH. ABDULLOH, Saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, S.PKP, HERY POERNAMA, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan peangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita juga 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 selanjutnya dibawa menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementrian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

2. Saksi MOH. ABDULLOH, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya bertugas untuk melakukan Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan Sandi "HIU NUSANTARA 2020" bersama sama dengan ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi RONALD RABUNG, Saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, S.PKP, HERY POERNAMA, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan peangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita juga 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 selanjutnya dibawa menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

3. Saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya bertugas untuk melakukan Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan Sandi "HIU NUSANTARA 2020" bersama sama dengan ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi MOH. ABDULLOH, Saksi RONALD RABUNG, S.PKP, HERY POERNAMA, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;

- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan peangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita juga 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 selanjutnya dibawa menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
- Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
- Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
- Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

4. Saksi HERY POERNAMA, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan dirinya bertugas untuk melakukan Pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan Sandi "HIU NUSANTARA 2020" bersama sama dengan ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi MOH. ABDULLOH, Saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, S.PKP, Saksi RONALD RABUNG, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menemukan dan menyita juga 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 selanjutnya dibawa menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

5. Saksi KHAIRUL, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa pada saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli ditemukan 5 (lima) orang yang berada didalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang Awak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, Saksi SYAHRIAL, dan Saksi sendiri sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah awak buah kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50;
- Bahwa bahwa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 dan peralatannya, tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Belayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia , dan 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, ternyata Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) tidak memiliki surat izin yang dimaksud dan selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki izin, lalu petugas mengamankan Terdakwa, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, Saksi SYAHRIAL, Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

6. Saksi SUSANTO, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli ditemukan 5 (lima) orang yang berada didalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang Awak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi EDI YANTO, Saksi SYAHRIAL, dan Saksi sendiri sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penangkap ikan berupa jarring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah awak buah kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 dan peralatannya tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia, dan 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, ternyata Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) tidak memiliki surat izin yang dimaksud dan selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki izin, lalu petugas mengamankan Terdakwa, Saksi KHAIRUL, Saksi EDI YANTO, Saksi SYAHRIAL, Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi EDI YANTO**, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa pada saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas (KP) HIU 01 yang sedang berpatroli ditemukan 5 (lima) orang yang berada didalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang Awak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi SYAHRIAL, dan Saksi sendiri sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah awak buah kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 dan peralatannya tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia, dan 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, ternyata Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) tidak memiliki surat izin yang dimaksud dan selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki izin, lalu petugas mengamankan Terdakwa, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi SYAHRIAL, Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SURYADI,S.St.Pi Bin SYAMSUDDIN, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberi keterangan ahli;
- Bahwa setelah ahli melihat langsung Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat *Trawl* dan ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah GT. 57,50, dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia dan dalam perkara ini Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 tidak memiliki SIUP dan SIPI berarti melanggar Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa menurut ahli pada dasarnya penggunaan alat tangkap jenis Pukat *Trawl* dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;

- Bahwa ahli menerangkan Alat tangkap Trawl adalah alat tangkap yang terlarang berdasarkan Kepres 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan Pukat Trawl dan Permen KP Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah diganti dengan Permen KP Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan kapal asing tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di perairan Indonesia jika tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa ahli menerangkan posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di *Global Position System (GPS)* termasuk Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Terdakwa Elva Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 berbendera Malaysia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi MOH. ABDULLOH, Saksi ASEP SATRIA

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA BHERMANA, S.PKP, HERY POERNAMA, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;

- Bahwa saat kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 dan peralatannya, tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia, dan 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, ternyata Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) tidak memiliki surat izin yang dimaksud dan selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki izin, lalu petugas mengamankan Terdakwa, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, Saksi SYAHRIAL, Saksi sendiri dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Nakhoda Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50.
- Bahwa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa saksi menemukan dan menyita juga 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO, Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL dan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 selanjutnya dibawa menuju Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan pengawalan kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun hak untuk itu telah diberikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
- 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
- Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
- Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
- Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap pada saat sedang membawa KM. PKFB 1786 GT.57,50 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 08.38 WIB bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT dan yang melakukan penangkapan adalah petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU 01 yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ALBERT ESSING, S.PKP, NURHIDAYANTO, Saksi MOH. ABDULLOH, Saksi ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, S.PKP, HERY POERNAMA, TRI YUDA WARDANA, DWI ANDRIANTO, INDRA DWI CAHYO, RENDI YUSRIANSYAH, MUHAMMAD TAUFIK, dan HADIYANTO berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4836/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 4837/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan Menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01;
- Bahwa Terdakwa bersama kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 ditangkap oleh petugas kapal pengawas perikanan KP. HIU-01 yang sedang berpatroli ditemukan 4 (empat) orang yang berada di dalam kapal diantaranya adalah Terdakwa ELVA SUSANTO (Nakhoda) dan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) yaitu Saksi KHAIRUL, Saksi SUSANTO, Saksi EDI YANTO, dan Saksi SYAHRIAL sedang melakukan penangkapan, pengangkutan dengan menggunakan alat penangkap ikan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa jaring Trawl di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Republik (ZEE) Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELVA SUSANTO adalah Nahkoda Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 .
- Bahwa Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa saat Terdakwa ELVA SUSANTO ditangkap diatas 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 yang sedang melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) Unit alat penangkap Ikan Jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1786 GT.57,50 berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50;
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring *Trawl*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Perikanan maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa **ELVA SUSANTO**. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa **ELVA SUSANTO** berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Menimbang, bahwa selanjutnya KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kemudian berhasil diamankan oleh petugas mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang di nahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang memiliki dan/atau mengopcrasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Tentang unsur Yang memiliki dan/atau mengopcrasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa **ELVA SUSANTO** berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Menimbang, bahwa selanjutnya KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kemudian berhasil diamankan oleh petugas mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang di nahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Tentang unsur Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa **ELVA SUSANTO** berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Menimbang, bahwa selanjutnya KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kapal tersebut mencoba melarikan diri dan pada pukul 08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan atau jaring Trawl yang dapat merusak sumber daya ikan di Republik Indonesia. dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan Alat tangkap Trawl adalah alat tangkap yang terlarang berdasarkan Kepres 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan Pukat Trawl dan Permen KP Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah diganti dengan Permen KP Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Nakhoda
- 2) Yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Nakhoda.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Nakhoda sama dengan setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Tentang unsur Yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa ELVA SUSANTO berangkat bersama 4 (empat) orang anak buah kapal yaitu 1. KHAIRUL, 2. SUSANTO, 3. EDI YANTO, dan 4. SYAHRIAL kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Hutan Melintang Perak Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 7 (tujuh) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.30 waktu Malaysia Terdakwa bersama 4 (empat) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.25 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 03° 00',011' LU - 100° 48,516' BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 07.58 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 yang berbendera Malaysia yang diduga selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sedang lego jangkar.

Menimbang, bahwa selanjutnya KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kapal tersebut mencoba melarikan diri dan pada pukul

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.38 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 pada koordinat 03° 13.615' LU - 100° 37.008' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. PKFB 1786 GT. 57,50 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan kesatu, dan kedua dan ketiga dan keempat telah terpenuhi maka, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50 berikut mesin-mesin yang melekat pada Kapal, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708, Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50. Dan 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian merupakan barang yang dilarang penggunaannya di Indonesia, maka Majelis berpendapat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut untuk memastikan tidak dipakai untuk melakukan kejahatan serta memberikan efek jera dan peringatan kepada para pelaku kejahatan perikanan di wilayah Indonesia maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya Majelis Hakim tetapkan agar *Dirampas untuk disetor ke kas Negara*.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana illegal fishing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengelolaan perikanan, dapat mengancam habitat tumbuh kembangnya perikanan di wilayah Republik Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya di persidangan.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo 102 Undang- undang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELVA SUSANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dan SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan Nakhoda tidak memiliki izin berlayar"* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Merintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. PKFB 1786 GT. 57,50 berikut mesin-mesin yang melekat pada Kapal;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3300 P, 1 (satu) unit GPS merk Huahang seri HGP-1235 AF;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Any Tone seri AT-708;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 003462 An.: KM. PKFB 1786 GT. 57,50.
 - 2 (dua) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 910 (sembilan ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Biji Nangka, Kurisidan jenis ikan lainnya.
Dirampas untuk disetor ke kas Negara.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *daring/teleconference*

Hakim Anggota,

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Silvianingsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)